

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia, serta hukum terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dimasa mendatang. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam Pasal 59, Pasal 59A dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana berdasarkan pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan khusus, seperti edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, serta pendampingan sosial dari pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara. Kebijakan hukum terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dimasa mendatang adalah memberikan batasan yang spesifik terhadap bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar segala bentuk perbuatan kekerasan seksual pada anak dapat teridentifikasi sehingga anak mendapat perlindungan yang optimal, serta memberikan batasan mengenai maksud dari pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual.

Kata kunci : pengaturan, anak korban, kekerasan seksual

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine and analyze the regulation of legal protection for children as victims of sexual violence in Indonesia, as well as the law on the regulation of legal protection for children as victims of sexual violence in the future. The type of research is normative juridical. The results of the study indicate that the regulation of legal protection for children as victims of sexual violence in Indonesia is regulated in Article 59, Article 59A and Article 69A of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, where based on these articles it is emphasized that child victims of sexual violence must receive special protection, such as education about education, ideology, and nationalism values, counseling about the dangers of terrorism, social rehabilitation, and social assistance from the government, local government and state institutions. The legal policy regarding the regulation of legal protection for children as victims of sexual violence in the future is to provide specific limitations on the forms of sexual violence against children in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection so that all forms of sexual violence against children can be identified so that children receive optimal protection, as well as providing limitations regarding the intent of the government, regional governments and state institutions that are authorized to provide special protection for child victims of sexual violence.*

*Keywords : regulation, child victims, sexual violence*